



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 11/Pid.C/2023/PN Tar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mugiono bin Slamet;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 15 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lembaga Gg. Seruni RT 4 Kelurahan Karang
Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

IMRAN MARANU IRIANSYAH, S.H.....HAKIM;
SRIMIATUN, S.H.....PANITERA PENGGANTI;

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan resume perkara atas nama Terdakwa Mugiono bin Slamet;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang disumpah yaitu :

1. Muhammad Idrus bin H. Bakri;
2. Amin Abdullah bin Abdullah;

Yang pada pokoknya para saksi bahwa Terdakwa telah membuang sampah bukan pada tempat yang telah disediakan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Selatan Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara membawa 1 (satu) karung beras 10 kg, 1 (satu) plastik warna pink 5 kg dan 1 (satu) plastik hitam 5 kg yang berisi sampah dengan menggunakan kendaraan roda dua dengan nomor polisi KT 2474 FP menuju Gunung Selatan setelah tiba Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 karung beras 10 kg, 1 plastik warna pink 5 kg dan plastik hitam 5 kg yang berisi sampah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya Terdakwa telah membuang 1 (satu) karung beras 10 kg, 1 (satu) plastik warna pink 5 kg dan 1 (satu) plastik hitam 5 kg yang berisi sampah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Selatan Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara membawa 1 (satu) karung beras 10 kg, 1 (satu) plastik warna pink 5 kg dan 1 (satu) plastik hitam 5 kg yang berisi sampah dengan menggunakan kendaraan roda dua dengan nomor polisi KT 2474 FP menuju Gunung Selatan setelah tiba Terdakwa langsung membuang 1 (satu) karung beras 10 kg, 1 (satu) plastik warna pink 5 kg dan 1 (satu) plastik hitam 5 kg yang berisi sampah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mugiono bin Slamet;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 15 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lembaga Gg. Seruni RT 4 Kelurahan Karang
Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB.

Setelah membaca resume perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Selatan Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah membuang 1 (satu) karung beras 10 kg, 1 (satu) plastik warna pink 5 kg dan 1 (satu) plastik hitam 5 kg yang berisi sampah;
- 2 Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) karung beras 10 kg, 1 (satu) plastik warna pink 5 kg dan 1 (satu) plastik hitam 5 kg yang berisi sampah dengan cara membawa 1 (satu) karung beras 10 kg, 1 (satu) plastik warna pink 5 kg dan 1 (satu) plastik hitam 5 kg yang berisi sampah dengan menggunakan kendaraan roda dua dengan nomor polisi KT 2474 FP menuju Gunung Selatan setelah tiba Terdakwa langsung membuang 1 (satu) karung beras 10 kg, 1 (satu) plastik warna pink 5 kg dan 1 (satu) plastik hitam 5 kg yang berisi sampah dengan cara membawa 1 (satu) karung beras 10 kg, 1 (satu) plastik warna pink 5 kg dan 1 (satu) plastik hitam 5 kg yang berisi sampah tersebut;
- 3 Bahwa di Jl. Gunung Selatan Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sudah terdapat plang yang tanda dilarang membuang sampah;
- 4 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, masyarakat sekitar merasa terganggu karena merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap dan mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja selaku Kuasa Penuntut Umum Pasal 13 angka 6 Jo Pasal 20 Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersiahn dan Keindahan Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dari Pasal 13 angka 6 Jo Pasal 20 Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersiahn dan Keindahan Kota Tarakan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam resume perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta menghindari adanya disparitas pemidanaan dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun pihak korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 13 angka 6 Jo Pasal 20 Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersiahn dan Keindahan Kota Tarakan dan Undang-

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mugiono bin Slamet** bersalah melakukan tindak pidana "**Membuang sampah bukan pada tempat yang telah disediakan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023** oleh kami Hakim Tunggal: **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu **SRIMIATUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **WAHYUNI, S.H.**, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

SRIMIATUN, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.